

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peserta Didik

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.¹ Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri".² Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas*, (Bandung: Permana, 2006), h. 65.

²Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 205.

proses pendidikan.³ Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

Sementara itu mengenai peserta didik berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Bab IV pasal 16 menyatakan bahwa:

1. peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib:
 - a. lulus dan memiliki ijazah MI/sekolah dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/program paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) MI/SD/SDLB/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
2. MTs wajib menerima warga Negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
3. MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.⁵

³Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 121

⁴Departemen Agama, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 47

⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*, (Jakarta: 2013) h. 7

Kemudian ditambahkan dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa:

1. Penerimaan peserta didik pada MTs dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
2. MTs dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah menengah pertama (SMP)/ program paket B atau bentuk lain yang sederajat.⁶

B. Kurikulum

Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau akademi yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai sesuatu tingkatan atau ijazah.⁷ Selain itu kurikulum juga merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam kelas maupun di luar sekolah.⁸

Menurut Lee and Lee, *Curriculum is the strategy which we use in adapting this cultural geritage to the purpose of the school.*⁹ Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

⁶ *Ibid.*, h. 7

⁷Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 33.

⁸Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 3

⁹Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 40.

Kurikulum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mempengaruhi siswa dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk didalamnya kegiatan belajar mengajar, strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran dan sebagainya. Dengan demikian, kurikulum merupakan pedoman dalam menyampaikan materi pelajaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pendidikan itu sendiri. Kurikulum selalu dipengaruhi dan ditentukan oleh gagasan yang melatar belakangi tentang manusia dan pendidikan. Kurikulum akan dipengaruhi oleh gagasan penyusun kurikulum tentang makna pendidikan yang dipikirkannya. Dalam penyusunan kurikulum tersebut harus dimuat tujuan yang harus dicapai, uraian materi secara ringkas, teknik/metode yang mungkin dipakai, alat dan sumber, kelas, lamanya waktu yang diperlukan/jam dan sebagainya yang biasanya termuat dalam satu model penyusunan program yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 6 ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kelompok mata pelajaran estetika; e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Menurut Nurdin, ada tiga hal pokok yang menjadi landasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum, yakni: (a) landasan Filosofis, (b) landasan Sosial dan Budaya, dan (c) landasan Psikologis.¹⁰

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Landasan Filosofis

Filsafat dapat diartikan sebagai cara berpikir yang mengkaji tentang objek secara mendalam melalui tiga pokok persoalan, yakni: hakikat benar salah (logika), hakikat baik buruk (etika), dan hakikat indah jelek (estetika) dan hakikat pandangan hidup manusia mencakup ketiga hal tersebut.

Kaitannya dengan kurikulum dari ketiga pandangan tersebut sangat diperlukan terutama dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan. Dengan pengertian lain bahwa kemana arah pendidikan itu tergantung dari cara pandang hidup manusia atau yang lebih luasnya lagi cara pandang dari suatu bangsa. Setiap bangsa atau Negara mempunyai tatanan dan pandangan hidup masing-masing dan berbeda-beda sesuai dengan ideologi yang dianut.

Pendidikan sebagai upaya dalam membina manusia (anak didik) tidak terlepas dari pandangan hidup, oleh karena itu segala upaya yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didiknya harus mampu menjadi manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani.

¹⁰Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Op., Cit.*, h. 37

2. Landasan Sosial Budaya

Pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karsa dan rasa manusia menuju peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi yaitu manusia yang berbudaya. Kurikulum pendidikan sudah sewajarnya pula disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, bahkan harus dapat mengantisipasi kondisi-kondisi yang bakal terjadi pada masa yang akan datang. Untuk itu pula guru dituntut untuk dapat membina dan melaksanakan kurikulum, agar apa yang diberikan kepada anak didiknya berguna dan relevan dengan kehidupan dalam masyarakat.

3. Landasan Psikologis

Pada dasarnya pendidikan tidak terlepas kaitannya dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti mengubah tingkah laku anak menjadi kedewasaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Beberapa teori belajar antara lain: behaviorisme, psikologi daya, perkembangan kognitif, teori lapangan, teori kepribadian.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa memahami dan mempelajari teori belajar merupakan faktor penting yang harus dipelajari dan dikuasai oleh guru dalam rangka pelaksanaan pengajaran, karena sebaik apapun kurikulum yang diciptakan, namun jika guru tersebut tidak mampu menguasai psikologi dari anak didiknya maka akan sulit terjadi komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, guru harus memiliki strategi belajar mengajar

yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, (g) seimbang antara kepentingan Nasional dan Daerah.

Adapun pelaksanaan kurikulum setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip yaitu: *pertama*, pelaksanaan didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. *Kedua*, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,

(d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. *Ketiga*, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. *Keempat*, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada*. *Kelima*, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. *Keenam*, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian yang optimal. *Ketujuh*, kurikulum yang mencakup seluruh komponen-komponen mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Sekarang pelaksanaan kurikulum di madrasah disamping melaksanakan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), madrasah juga mulai menerapkan kurikulum 2013, sebab salah satu tuntutan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan pada saat ini dan kedepan adalah pendidikan hendaknya

mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang utuh, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.¹¹ Dalam struktur kurikulum MTs terdapat penambah jam belajar perminggu dari semula 32, 32, dan 32 mejadi 38,38, dan 38 untuk masing-masing kelas VII,VIII, dan IX. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di MTs adalah tetap, yaitu 40 menit.¹²

Ditinjau dari peraturan Menteri Agama RI no 90 tahun 2013 Bab V pasal 25 mengenai kurikulum yang menyatakan bahwa:

1. struktur kurikulum MTs terdiri atas muatan:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
2. Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.¹³

¹¹Abdul Majid & Chaerul Rochman, *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 1

¹²*Ibid.*, h. 26

¹³Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 9

C. Guru

Pendidikan merupakan suatu proses yang hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun tidak langsung. *Output*/keluaran pendidikan merupakan hasil pendidikan yang dapat diukur secara langsung setelah berlangsungnya suatu sistem pendidikan pada jenjang tertentu. *Output* atau hasil yang diperoleh dengan adanya proses pendidikan, misalnya jumlah atau persentase siswa menurut pendidikan yang ditamatkan.

Kemajuan pembangunan pendidikan juga ditunjukkan oleh tinggi rendahnya kualitas lulusan yang banyak dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar. Bukan hanya kualifikasi pengajar namun juga kesesuaian bidang keahlian yang diajarkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai kemajuan pembangunan pendidikan semakin bertambah dengan kualifikasi para pendidik atau tenaga pengajar yang dinilai masih rendah. Sebagian guru bahkan mengajar luar bidang keahliannya. Rendahnya kualitas tenaga pengajar akan berdampak pada rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan. Selain itu, sistem penilaian dan pengujian serta akreditasi, ditambah dengan kurikulum turut menentukan mutu anak didik.

Ada beberapa pengertian guru berikut ini untuk memberikan gambaran betapa pentingnya peranan seorang guru yang profesional serta kompetensi dibidangnya. Menurut Nurdin, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.¹⁴

¹⁴Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Op., Cit.*, h. 6

Menurut Kunandar, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.¹⁵

Menurut Muhaimin, seorang guru dituntut untuk kometmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap kometmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya.¹⁶ Disamping itu guru tidak hanya dituntut untuk professional begitu saja, namun pemerintah juga mengalokasikan dalam APBN dan/atau APBD untuk tunjangan profesi diberiksn setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 39 ayat (2) bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan

¹⁵Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 54.

¹⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan perguruan tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 44.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas*, Bandung: Citra Umbara, t.th), h. 12

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan perguruan tinggi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang guru bukan sekedar pemberi ilmu pengetahuan pada murid-muridnya di depan kelas, namun merupakan seorang guru yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.

Kualifikasi guru turut menentukan keberhasilan pendidikan, oleh karena itu rendahnya kualifikasi tenaga pengajar atau guru dapat menunjukkan bahwa masih rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualifikasi tenaga pengajar akan berdampak pada kualitas siswa yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya mutu para lulusan. Hal ini tentunya akan menghambat keberhasilan pembangunan Nasional, karena keberhasilan pembangunan Nasional tergantung dari keberhasilan dalam mengelola pendidikan Nasional. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 1 seorang pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa profesionalisme seorang guru dapat diukur melalui kualifikasi dan kompetensinya sebagai tenaga pendidik. Alat pengukurannya bagi guru adalah sertifikasi profesional yang dimiliki tenaga pendidik melalui sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Jadi, ketiga komponen tersebut tidak dapat

dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik guru dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal dapat diperoleh melalui program studi keguruan baik jenjang diploma maupun sarjana. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat 4 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa seorang tenaga pendidik pada sekolah menengah harus memiliki kualifikasi akademi yaitu minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, memiliki sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Adapun kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan merupakan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan oleh Perguruan Tinggi. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

2. Standar kompetensi guru

Menurut Kunandar, kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan

kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru yang dimaksud disini yaitu kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan yang tercantum dalam pasal 28 ayat (3), meliputi: 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) kompetensi professional; dan 4) kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang tenaga pendidik yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada anak didiknya. Kompetensi tersebut membutuhkan keahlian serta kemampuan sebagai tenaga pendidik.

Kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 adalah: (a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, (b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (c) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (f) memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (g) berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun dengan peserta didik, (h) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (i)

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran,
(i) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi kepribadian

Seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang baik. Baik dalam bertutur kata maupun santun dalam bersikap. Oleh karena itu, guru merupakan contoh tauladan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang sosoknya digugu dan ditiru, dipercaya dan dijadikan panutan. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki kepribadian yang menyenangkan sehingga siswa yang diajarkan merasa tertarik dengan kepribadian tersebut. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, yaitu (a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Nasional Indonesia, (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri, (e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

c. Kompetensi profesional

Guru merupakan jabatan profesi yang membutuhkan keprofesionalisme seorang guru, maka selayaknya seorang guru dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar merupakan panggilan jiwa yang

mampu mengabdikan diri pada dunia pendidikan untuk waktu yang lama bahkan seumur hidup, memiliki pengetahuan dan kecakapan/keahlian, memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, memiliki kode etik atau norma-norma sebagai pegangan atau pedoman sebagai seorang pendidik.

Profesionalisme yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam mendidik siswa adalah kemampuan untuk merangsang potensi anak didik dan mengajarkan supaya mau belajar. Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu dikemukakan dan dikembangkan. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 untuk hal-hal yang erat kaitannya dengan profesional, seorang guru harus mampu: (1) menguasai bahan/materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Salah satu indikator keberhasilan guru dalam pelaksanaan tugas adalah kemampuan seorang guru untuk menjabarkan, memperluas, menciptakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurdin menyatakan bahwa profesi sebagai seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan tugas secara profesional, untuk itu seorang guru minimal harus memiliki:

Petama, menguasai silabus atau GBPP serta petunjuk pelaksanaannya. Seorang guru harus memahami aspek-aspek dari materi yang disampaikan, yaitu: (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) isi/materi bahan pelajaran dari setiap pokok bahasan/topik pembelajaran, (3) alokasi waktu untuk setiap topik pembelajaran/bahan pelajaran, dan (4) alat dan sumber belajar yang akan digunakan. *Kedua*, seorang guru harus mampu menyusun program pembelajaran, dalam hal ini guru harus terampil dalam mengemas dan menyusun serta merumuskan bahan pengajaran itu kedalam Satuan Acara Pembelajaran (SAP), yang dimulai dari merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sampai pada teknik evaluasi yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. *Ketiga*, seorang guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar yaitu mampu mengimplementasikan kurikulum dengan mengaktualisasikan SAP dalam proses belajar mengajar di kelas kepada peserta didik. *Keempat*, seorang guru harus jeli dalam menilai hasil belajar siswa, yaitu mengevaluasi sejauh mana siswa dapat menguasai pelajaran dalam proses belajar mengajar yang telah disampaikan kepada siswa.

d. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial dibutuhkan bagi seorang yang memiliki profesi sebagai seorang guru karena interaksinya kepada masyarakat di lingkungannya yaitu baik dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, sekolah maupun dengan orang tua murid. Oleh karena itu, seorang guru

harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya karena merupakan sosok yang ditiru; selain itu kontak sosial terhadap orang tua murid juga dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa di rumah.

Adapun kompetensi sosial seorang guru, meliputi: (a) bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, (b) berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, (c) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, (d) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

3. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan yang diikuti oleh guru yang telah memiliki kualifikasi akademik yang telah ditetapkan yaitu Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagai penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Sertifikasi ini dilakukan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik dengan penilaian dalam bentuk portofolio, yaitu pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang menggambarkan: (1) kualifikasi

akademik, (2) pendidik dan latihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan, dinyatakan bahwa: Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidikan dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidikan terhitung mulai 1 Oktober 2007. Artinya, tuntutan terhadap profesionalisme guru tidak hanya merupakan kebijakan yang dipaksakan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, namun kompensasi dari tuntutan tersebut adalah peningkatan penghasilan bagi guru agar citra guru tidak lagi diremehkan dan merasa lebih rendah dari profesi lainnya.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI no 90 tahun 2013 Bab VI pasal 30 tentang guru menyatakan bahwa:

1. Guru madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berakhlak mulia; dan
 - c. Sehat jasmani dan rohani.

3. Selain standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guru mata pelajaran al-Qur'an hadis, akidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa arab, dan mata pelajaran pendidikan agama islam lainnya wajib beragama Islam.
4. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi professional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
6. Selain kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), guru mata pelajaran al-Qur'an Hadis, akidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan islam, bahasa arab, dan mata pelajaran pendidikan agama islam lainnya wajib memiliki kompetensi baca tulis al-Qur'an.¹⁸

Sementara itu ditambahkan pada pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa guru madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah diangkat oleh menteri.

Kemudian ditambah dengan pasal 32 yang menyatakan bahwa:

1. Guru madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala madrasah atau pengawas madrasah.
2. Ketentuan mengenai penugasan guru sebagai kepala madrasah dan pengawas madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh menteri.¹⁹

Kemudian diteruskan pada pasal 34 yang menyatakan:

1. Setiap MTs, MA, dan MAK wajib menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.

¹⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 12-

¹⁹*Ibid.*, h. 13

2. Untuk daerah khusus dan mata pelajaran pendidikan agama islam, setiap MTs, MA, dan MAK dapat menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.²⁰

D. Tenaga Kependidikan

Disamping pendidik atau guru yang ikut berperan dalam peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan.²¹

Menurut Hasbullah, yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai.²²

Tugas kependidikan dinyatakan UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dalam pasal 39 ayat 1 Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh PP RI No. 38 tahun 1992 Bab II Pasal 3 ayat 1 mengemukakan bahwa tenaga kependidikan terdiri dari tenaga pendidik,

²⁰*Ibid.*, h. 13

²¹Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam, Op., Cit.*, h. 51.

²²Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Op., Cit.*, h. 111.

pengelolaan satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji.²³

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 35 ayat (1) butir c menyatakan Tenaga Kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan Sekolah/Madrasah. Pada pasal 38 ayat (3) kriteria untuk kepala Sekolah SMP/MTs meliputi: (a) berstatus sebagai guru SMP/MTs, (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun di SMP/MTs, dan (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no 90 tahun 2013 Bab VII pasal 37 menyatakan bahwa:

1. Tenaga kependidikan pada madrasah terdiri atas:
 - a. Pimpinan madrasah;
 - b. Tenaga perpustakaan;
 - c. Tenaga laboratorium;
 - d. Tenaga administrasi;
 - e. Tenaga bimbingan dan konseling;
 - f. Tenaga kebersihan; dan
 - g. Tenaga keamanan.

²³H. Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 194

2. Pimpinan madrasah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala madrasah; dan
 - b. Wakil kepala madrasah.²⁴

Kemudian pada pasal 38 menyatakan bahwa:

1. Tenaga Kependidikan pada:
 - c. MTs, MA, dan MAK paling sedikit memiliki kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga bimbingan dan konseling, dan tenaga kebersihan.
2. Wakil kepala madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
3. Dalam hal madrasah tidak memiliki tenaga bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala madrasah dapat menugaskan guru yang memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling.²⁵

Selanjutnya pada pasal 39 menyatakan bahwa:

1. Tenaga kependidikan pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah diangkat oleh menteri.
2. Dalam hal tidak tersedia tenaga kependidikan yang diangkat oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala madrasah dapat mendayagunakan tenaga kependidikan tidak tetap.²⁶

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat bantu yang dibutuhkan baik langsung maupun tidak langsung oleh siswa dan guru maupun penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana ini dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengajaran karena dapat mempengaruhi tingkah laku siswa.

²⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 14

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*,

Menurut rumusan Tim Penyusunan Pedoman pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.²⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 dinyatakan bahwa: (1) setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang memiliki perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas jelas dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, diatur tentang jumlah satuan pendidikan, luas lahan minimum, luas bangunan gedung minimum dan kelengkapan sarana dan prasarana.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 273

Bangunan gedung sekolah yang sesuai dengan standar harus memenuhi ketentuan tata bangunan yaitu rancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung harus dilakukan secara professional dan dapat bertahan minimal 20 tahun, memenuhi persyaratan kesehatan, letak bangunan tersebut menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat, bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan, dilengkapi fasilitas instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt. Kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: a) ruang kelas, b) ruang perpustakaan, c) laboratorium, d) ruang pimpinan, e) ruang guru, f) ruang tata usaha, g) tempat beribadah, h) ruang konseling, i) ruang UKS, j) ruang organisasi kesiswaan, k) jamban, l) gudang, m) ruang sirkulasi, n) tempat bermain/berolahraga, dan o) ruang praktek kerja (khusus untuk sekolah kejuruan).

Menurut Rohiat, dalam pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) menentukan sasaran, (2) membuat strategi, dan (3) hasil yang diharapkan.²⁸

Sasaran dari pengembangan sarana dan prasarana adalah terwujudnya sarana dan prasarana di sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sehingga program-program panduan sekolah dapat dikembangkan, berupa (1) perbaikan/pengadaan/pembangunan gedung, laboratorium, dan ruang-ruang sesuai kebutuhan sekolah, (2) pengadaan/perbaikan/penambahan peralatan praktek laboratorium IPA, Komputer, dan Bahasa, (3) pengadaan/perbaikan/penambahan lapangan dan peralatan olah raga, kesenian dan keterampilan, (4)

²⁸Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2000), h. 90

pengadaan/perbaikan/penambahan modul, buku referensi, manual, diktat, majalah, jurnal, (9) perbaikan/penambahan media pendidikan pada semua mata pelajaran.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain (1) membentuk tim khusus, (2) melaksanakan workshop/pelatihan secara internal sekolah, (3) melakukan kerja sama dengan komite sekolah, (4) melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi lain, (5) mengadakan kunjungan ke sekolah lain.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: (1) terwujudnya perbaikan, pengadaan, pembangunan gedung, laboratorium, dan ruang-ruang sesuai kebutuhan sekolah, (2) terwujudnya pengadaan, perbaikan, penambahan peralatan praktikum laboratorium IPA, Komputer, dan Bahasa (3) terwujudnya pengadaan, perbaikan, penambahan lapangan dan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan, (4) terwujudnya pengadaan, perbaikan, penambahan modul, buku, referensi, manual, diktat, majalah, jurnal, (5) terwujudnya pengadaan/perbaikan/penambahan/pemasangan jaringan internet, (6) terwujudnya pengadaan/perbaikan/penambahan media pendidikan pada semua mata pelajaran.

Berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan dalam Peraturan Menteri Agama RI no 90 tahun 2013 pasal 40 menyatakan bahwa:

1. Setiap madrasah wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap madrasah wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan madrasah, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat beribadah, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3. Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MAK wajib memiliki ruang unit produksi.²⁹

F. Pengelolaan

Menurut E. Mulyasa, standar pengelolaan adalah standar Nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.³⁰

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas yang meliputi perencanaan program, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 50 ayat (1) setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan, Pasal 52 ayat (1) setiap pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: (a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; (b) kalender pendidikan atau akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; (c) struktur

²⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 15

³⁰E. Mulyasa, *Kurikulum Yang di Sempurnakan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 45

organisasi satuan pendidikan; (d) pembagian tugas diantara pendidik; (e) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; (f) peraturan akademik; (g) tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; (h) kode etik antara hubunga sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; (i) biaya operasional satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa empat tahun. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai filosofi tinggi, ia harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Pada hakikatnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan performansi (kinerja) sekolah dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan, baik tujuan Nasional maupun lokal institusional. Keberhasilan pencapaian tersebut akan tampak dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai aspek komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan.

Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai pendidik, manajer, administrator dan supervisor.³¹ Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin perlu memulai dengan tujuan dalam pikiran yang berupa visi dan misi madrasah. Artinya, memulai dengan suatu pemahaman yang jelas tentang tujuan madrasah dan mengetahui apa yang harus dikerjakan serta dapat mencapai tujuan dengan jelas.

Hal ini terkait dengan arti kepemimpinan yang menurut hemphil dan coomd dalam M. Arifin, kepemimpinan adalah suatu perilaku seseorang yang mengarahkan aktivitas kelompok dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.³² Sebagai manajer kepala sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mengevaluasi seluruh proses pendidikan di

³¹Dapertemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksana Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 3

³²M. Arifin, *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja*, (Yogyakarta: Teras Sukses Offest, 2010), h. 3

sekolah yang meliputi aspek edukatif dan administratif.³³ Aspek edukatif meliputi hal-hal yang berhubungan dalam pelaksanaan kurikulum sedangkan aspek administratif meliputi pengaturan: (a) administrasi belajar mengajar; (b) administrasi siswa; (c) administrasi kepegawaian; (d) administrasi perlengkapan; (e) administrasi keuangan; (f) administrasi perpustakaan; (g) administrasi hubungan dengan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 59 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: (a) wajib belajar; (b) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; (c) penuntasan pemberantasan buta aksara; (d) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat; (e) peningkatan status guru sebagai profesi; (f) akreditasi pendidikan; (g) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan (h) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, ayat (2) pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: (a) wajib belajar; (b) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi; (c) penuntasan pemberantasan buta aksara; (d) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; (e) peningkatan status guru sebagai profesi; (f) peningkatan mutu dosen; (g) standarisasi pendidikan; (h) akreditasi pendidikan; (i) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan

³³Departemen Agama RI, *Standar Supervisi Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5

lokal, nasional dan global; (j) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan (k) penjaminan mutu pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no 90 tahun 2013 Bab IX pasal 41 tentang pengelolaan menyatakan bahwa:

1. pengelolaan madrasah dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
2. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah.³⁴

Pada pasal 42 pembinaan pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh menteri.

Pada pasal 43 kepala madrasah adalah penanggung jawab pengelolaan pendidikan di madrasah.

Pada pasal 44 yang terdiri dari:

1. Setiap madrasah dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah madrasah untuk masa 4 (empat) tahun.
2. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. Jadwal pelajaran persemester;
 - c. Penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;

³⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 15

- e. Pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. Jadwal penggunaan dan pemilihan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. Jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi madrasah dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat madrasah dengan komite madrasah;
 - j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. Jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja madrasah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
3. Rencana kerja madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetujui oleh rapat dewan guru.
 4. Komite madrasah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).³⁵

Selanjutnya pada pasal 45 dinyatakan bahwa:

1. Setiap madrasah wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Struktur organisasi;
 - b. Pembagian tugas pendidik;
 - c. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - d. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - e. Kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan madrasah selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - h. Peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. Kode etik hubungan antara sesama warga madrasah dan hubungan antara warga madrasah dan masyarakat; dan
 - j. Biaya operasional.
2. Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.³⁶

Pada bagian kedua pasal 26 tentang komite madrasah yang meliputi:

³⁵*Ibid.*, h. 15-16

³⁶*Ibid.*, h. 16

1. Komite madrasah terdiri dari wakil orang tua peserta didik, tokoh agama/masyarakat, dan tokoh pendidikan.
2. Komite madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.³⁷

Selanjutnya pada bagian ketiga pasal 47 mengenai kelompok kerja madrasah dinyatakan bahwa:

1. Kelompok kerja madrasah (KKM) merupakan forum kepala madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/MAK yang bertujuan untuk mengembangkan mutu madrasah dikabupaten/kota.
2. Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh kepala kantor wilayah yang bertujuan untuk perkembangan mutu madrasah provinsi.
3. Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat membentuk KKM tingkat kecamatan atau kelompok kecamatan.
4. KKM mempunyai peran:
 - a. Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah.³⁸

G. Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan.³⁹ Standar penilaian pendidikan adalah standar Nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan penilaian ini, dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

³⁷*Ibid.*, h. 17

³⁸*Ibid.*, h. 17

³⁹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3

1. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
2. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
3. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
4. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
5. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
6. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel, serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
7. Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik; (4)

pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

8. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang dalam dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
9. Pada umumnya ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan.
10. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran.
11. Lulus sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan lulus Ujian Nasional.
12. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Berkenaan dengan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Agama no 90 tahun 2013 pada Bab XI pasal 49 menyatakan bahwa:

Penilaian pendidikan pada MI, MTs, MA, dan MAK terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh madrasah; dan

c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.⁴⁰

Selanjutnya pada pasal 50 bagian kedua merupakan penilaian hasil belajar oleh pendidik yang menyatakan:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. Bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. Memperbaiki proses pembelajaran.
3. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif dan psikomotorik peserta didik.
4. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai untuk menilai perkembangan kognitif dan psikomotorik peserta didik.
5. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, untuk kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai untuk menilai perkembangan ekspresi, kreasi, apresiasi, dan/atau afeksi peserta didik.
6. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan melalui:
 - a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. Ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.⁴¹

⁴⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 18

⁴¹*Ibid.*, h. 18

Selanjutnya pada bagian ketiga pada pasal 51 mengenai penilaian hasil belajar oleh madrasah yang menyatakan bahwa:

1. Penilaian hasil belajar oleh madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada tengah semester, akhir semester, dan akhir satuan pendidikan.
2. Penilaian hasil belajar oleh madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan untuk:
 - a. Laporan kemajuan dan hasil belajar peserta didik per semester kepada orang tua peserta didik;
 - b. Pertimbangan kenaikan kelas peserta didik; dan/atau
 - c. Penilaian akhir untuk penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
3. Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.
4. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ulangan tengah/akhir semester dan ujian madrasah.
5. Untuk dapat mengikuti ujian madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
6. Ketentuan mengenai ulangan tengah/akhir semester, penilaian akhir, dan ujian madrasah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁴²

Kemudian selanjutnya penilaian hasil belajar oleh pemerintah pada pasal 52 menyatakan bahwa:

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
2. Ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel.

⁴²*Ibid.*, h. 19

3. Ujian ansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun pelajaran.⁴³

Pada pasal 53 mnyatakan bahwa:

1. Selain penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), kementerian melakukan penilaian hasil belajar secara nasional untuk mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran agama.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar secara nasional untuk mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁴⁴

Pada pasal 55 peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan di madrasah dan telah dinyatakan lulus ujian diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

H. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar Nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Secara garis besarnya, standar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya

⁴³*Ibid.*, h. 19

⁴⁴*Ibid.*, h.19-20

⁴⁵*Ibid.*, h. 20

pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bidang mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Adapun standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Konsep pembiayaan pendidikan mengandung implikasi terhadap kebijakan dalam pembiayaan pendidikan. Dalam hubungan ini pendidikan dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern. Mempunyai ketanggahan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Dalam pandangan ini pendidikan pun merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).⁴⁶ Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorban oleh siswa selama belajar.

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen dan proporsinya. Pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran,
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah,
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
4. Kesejahteraan pegawai,
5. Administrasi,
6. Pembinaan teknis edukatif, dan
7. Pendataan.⁴⁷

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula dalam perhitungan biaya nyata (*the real cost*) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang harus dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan persiswa. Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari

⁴⁶Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2004), h. 23.

⁴⁷*Ibid.*, h. 34.

pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan persiswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah siswa pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI no 90 tahun 2013 Bab XIV pasal 62 yang menyatakan bahwa:

1. Pembiayaan madrasah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Penyelenggara madrasah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
2. Pembiayaan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Biaya investasi;
 - b. Biaya operasi; dan
 - c. Biaya personal.
3. Biaya investasi madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
4. Biaya operasi madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya.
5. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

6. Setiap madrasah berhak menerima bantuan biaya operasi dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁴⁸

⁴⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Op., Cit.*, h. 21-